



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun 2008;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4106);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Herga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;
12. Keputusan Bupati Tegal Nomor 521.3/4A/I/2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Tegal;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.

5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal yang Wilayah Kerjanya di Kecamatan.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
9. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, SP-36 dan atau pupuk organik di dalam negeri.
14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
15. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

### Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 4

- (1). Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2008.
- (2). Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh dan Kepala UPTD setempat.

### Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

### Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang dan PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

## Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

## Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,-/kg.
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,-/kg.
  - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,-/kg.
  - d. Pupuk NPK Phonska ( 15:15:15 ) = Rp. 1.750,-/kg.
  - e. Pupuk NPK Pelangi ( 20:10:10 ) = Rp. 1.830,-/kg.
  - f. Pupuk NPK Kujang ( 30:6:8 ) = Rp. 1.586,-/kg.
  - g. Pupuk Organik = Rp. 1.000,-/kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

## Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

## Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

### Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasann terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 19 Juni 2008

  
**BUPATI TEGAL**



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL



**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**


LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 17 Tahun 2008  
 TANGGAL: 19 Juni 2008

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008  
 DI KABUPATEN TEGAL**

**JENIS PUPUK : UREA**

NO	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	450	300	150	325	360	270	130	110	100	100	350	400	3,045
2	Tarub	250	250	75	185	175	130	100	75	75	75	200	300	1,890
3	Adiwerna	225	150	75	90	90	75	60	50	50	50	120	150	1,185
4	Pagerbarang	400	150	300	230	210	190	130	95	85	75	240	300	2,405
5	Balapulang	350	200	75	140	185	185	140	90	75	50	200	250	1,940
6	Bumijawa	250	200	100	170	175	100	100	80	75	90	160	250	1,750
7	Slawi	200	125	50	85	75	75	50	50	50	50	125	150	1,085
8	Lebaksiu	250	200	75	160	150	140	110	100	75	75	150	300	1,785
9	Jatinegara	250	250	75	175	165	160	140	90	70	100	150	200	1,825
10	Suradadi	175	350	75	175	175	140	125	75	50	50	100	150	1,640
11	Bojong	250	200	100	175	165	140	100	90	85	90	130	225	1,750
12	Dukuwaru	225	125	75	125	150	120	120	90	80	95	100	150	1,455
13	Dukuhturi	300	200	75	130	90	100	75	75	75	75	150	150	1,495
14	Kramat	225	250	75	150	130	125	100	75	75	50	100	125	1,480
15	Kedungbanteng	250	250	75	130	125	100	75	50	50	50	75	100	1,330
16	Pangkajene	225	200	75	125	125	125	85	85	60	60	150	200	1,515
17	Talang	175	150	75	100	90	75	50	50	50	50	58	75	998
18	Warureja	300	250	75	125	100	75	50	50	50	50	100	125	1,350
	JUMLAH	4,750	3,800	1,675	2,795	2,735	2,325	1,740	1,380	1,230	1,235	2,658	3,600	29,923

BUPATI TEGAL  
  
 AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II


: PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 17 Tahun 2008  
 TANGGAL: 19 Juni 2008

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008  
 DI KABUPATEN TEGAL**

**JENIS PUPUK : SP - 36**

NO	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SP-36 (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	79	52	26	57	63	47	23	19	18	18	61	70	715
2	Tarub	44	44	13	32	31	23	18	13	13	13	35	53	223
3	Adiwerna	39	26	13	16	16	13	11	9	9	9	21	26	144
4	Pagerbarang	70	26	53	40	37	33	23	17	15	13	42	53	470
5	Balapulang	61	35	13	25	32	32	25	16	13	9	35	44	394
6	Bumijawa	44	35	18	30	33	25	23	18	18	22	31	44	421
7	Slawi	35	22	9	15	13	13	9	9	9	9	22	26	68
8	Lebaksiu	44	35	13	28	26	25	19	18	13	13	26	53	404
9	Jatinegara	44	44	13	31	29	28	25	16	12	18	26	35	374
10	Suradadi	31	61	13	31	31	25	22	13	9	9	18	26	290
11	Bojong	44	35	18	31	29	29	23	16	15	18	26	39	370
12	Dukuhwaru	39	22	13	22	26	21	21	16	14	17	18	26	261
13	Dukuhturi	53	35	13	23	16	18	13	13	13	13	26	26	53
14	Kramat	39	44	13	26	23	22	18	13	13	9	18	22	248
15	Kedungbanteng	44	44	13	23	22	18	13	9	9	9	13	18	233
16	Pangkajene	39	35	13	22	16	18	13	13	9	11	13	18	190
17	Talang	31	26	13	18	16	13	9	9	9	9	10	13	92
18	Warureja	53	44	13	22	18	13	9	9	9	9	18	22	288
	JUMLAH	750	551	518	531	388	458	382	160	104	170	417	808	5,237

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO



LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 17 Tahun 2008

TANGGAL: 19 Juni 2008

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008  
DI KABUPATEN TEGAL**

**JENIS PUPUK : ZA**

NO	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	23	19	26	18	64	71	79	53	57	18	62	48	537
2	Tarub	18	13	13	13	31	53	44	44	33	13	35	23	333
3	Adiwerna	11	9	13	9	16	26	40	26	16	9	21	13	209
4	Pagerbarang	23	17	53	15	37	53	71	26	41	13	42	34	424
5	Balepulang	25	16	13	13	33	44	62	35	25	9	35	33	342
6	Bumijawa	23	18	18	18	34	44	44	35	30	22	31	25	341
7	Slawi	9	9	9	9	13	26	35	22	15	9	22	13	191
8	Lebaksiu	19	18	13	13	26	53	44	35	28	13	26	25	315
9	Jatinegara	25	16	13	12	29	35	44	44	31	18	26	28	322
10	Suradadi	22	13	13	9	31	26	31	62	31	9	18	25	289
11	Bojong	23	16	18	15	29	40	44	35	31	18	26	29	324
12	Dukuhwaru	21	16	13	14	26	26	40	22	22	17	18	21	257
13	Dukuhturi	13	13	13	13	16	26	53	35	23	13	26	18	264
14	Kramat	18	13	13	13	23	22	40	44	26	9	18	22	261
15	Kedungbanteng	13	9	13	9	22	18	44	44	23	9	13	18	235
16	Pangkajene	13	13	13	9	16	18	40	35	22	11	13	18	221
17	Talang	9	9	13	9	16	13	31	26	18	9	10	13	176
18	Warureja	9	9	13	9	18	22	53	44	22	9	18	13	238
	<b>JUMLAH</b>	<b>316</b>	<b>245</b>	<b>296</b>	<b>220</b>	<b>479</b>	<b>618</b>	<b>838</b>	<b>670</b>	<b>493</b>	<b>226</b>	<b>462</b>	<b>417</b>	<b>5,280</b>

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 17 Tahun 2008  
 TANGGAL: 19 Juni 2008

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008  
 DI KABUPATEN TEGAL**

**JENIS PUPUK : NPK**

NO	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	60	40	20	43	48	36	17	15	13	13	46	53	404
2	Tarub	33	33	10	25	23	17	13	10	10	10	27	40	251
3	Adiwerna	30	20	10	12	12	10	8	7	7	7	16	20	157
4	Pagerbarang	53	20	40	31	28	25	17	13	11	10	32	40	319
5	Balapulang	46	27	10	19	25	25	19	12	10	7	27	33	257
6	Bumijawa	33	27	13	23	25	19	17	13	13	17	23	33	256
7	Slawi	27	17	7	11	10	10	7	7	7	7	17	20	144
8	Lebaksiu	33	27	10	21	20	19	15	13	10	10	20	40	237
9	Jatinegara	33	33	10	23	22	21	19	12	9	13	20	27	242
10	Suradadi	23	46	10	23	23	19	17	10	7	7	13	20	218
11	Bojong	33	27	13	23	22	22	17	12	11	13	20	30	243
12	Dukuhwaru	30	17	10	17	20	16	16	12	11	13	13	20	193
13	Dukuhturi	40	27	10	17	12	13	10	10	10	10	20	20	198
14	Kramat	30	33	10	20	17	17	13	10	10	7	13	17	196
15	Kedungbanteng	33	33	10	17	17	13	10	7	7	7	10	13	176
16	Pangkajene	30	27	10	17	12	13	10	10	7	8	10	13	166
17	Talang	23	20	10	13	12	10	7	7	7	7	8	10	132
18	Warureja	40	33	10	17	13	10	7	7	7	7	13	17	179
	<b>JUMLAH</b>	<b>630</b>	<b>504</b>	<b>222</b>	<b>371</b>	<b>360</b>	<b>314</b>	<b>237</b>	<b>184</b>	<b>165</b>	<b>170</b>	<b>347</b>	<b>464</b>	<b>3,970</b>

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 17 Tahun 2008  
 TANGGAL: 19 Juni 2008

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008  
 DI KABUPATEN TEGAL**

**JENIS PUPUK : ORGANIK**

NO	KECAMATAN	RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	29	19	10	21	23	17	8	7	6	6	22	26	195
2	Tarub	16	16	5	12	11	8	6	5	5	5	13	19	121
3	Adiwerna	14	10	5	6	6	5	4	3	3	3	8	10	76
4	Pagerbarang	26	10	19	15	13	12	8	6	5	5	15	19	154
5	Balapulang	22	13	5	9	12	12	9	6	5	3	13	16	125
6	Bumijawa	16	13	6	11	12	9	8	6	6	8	11	16	124
7	Slawi	13	8	3	5	5	5	3	3	3	3	8	10	70
8	Lebaksiu	16	13	5	10	10	9	7	6	5	5	10	19	115
9	Jatinegara	16	16	5	11	11	10	9	6	4	6	10	13	117
10	Suradadi	11	22	5	11	11	9	8	5	3	3	6	10	105
11	Bojong	16	13	6	11	11	11	8	6	5	6	10	14	118
12	Dukuhwaru	14	8	5	8	10	8	8	6	5	6	6	10	93
13	Dukuhturi	19	13	5	8	6	6	5	5	5	5	10	10	96
14	Kramat	14	16	5	10	8	8	6	5	5	3	6	8	95
15	Kedungbanteng	16	16	5	8	8	6	5	3	3	3	5	6	85
16	Pangkajene	14	13	5	8	6	6	5	5	3	4	5	6	80
17	Talang	11	10	5	6	6	5	3	3	3	3	4	5	64
18	Warureja	19	16	5	8	6	5	3	3	3	3	6	8	87
JUMLAH		305	244	108	179	174	152	115	89	80	82	168	225	1,921

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO